



Nomor : MTs/ 1776 /2010

**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TUBAN**

PIAGAM IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tuban Nomor : Kd.13.23/PP.00.5/ 1776 /2010
Tanggal : 1 Juli 2010

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MTsS Hidayatul Islamiyah
Alamat : Jl. Raya Sumberagung Sumber Agung
Kecamatan : Plumpang
Kab. / Kota : Tuban
Provinsi : Jawa Timur
Penyelenggara / Yayasan : Nurhadi
Berdiri sejak : 5 Juli 1982

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

1	2	1	2	3	5	2	3	0	0	4	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal 1 Juli 2015



Tuban, 1 Juli 2010
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tuban

[Signature]
Drs. H. Ahmad Rodli, M.Ag.
NIP. 195803251990031001

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TUBAN
NOMOR : Kd.13.23/PP.00.5/ 1776 /2010

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TUBAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
- b. bahwa dalam upaya penyampaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan *penyusunan ulang Nomor Statistik Madrasah (NSM)* Lembaga Pendidikan Madrasah di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Tuban
- Mengingat** : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TUBAN TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TUBAN.
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas Operasional Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Madrasah Tsanawiyah seperti dimaksud dalam diktum b di atas diberikan piagam Ijin Operasional dan *Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru* seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama **5 tahun** dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 1 Juli 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tuban



Drs. H. Ahmad Rodli, M.Ag.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tuban
Nomor : Kd.13.23/PP.00.5/ 1776 /2010
Tanggal : 1 Juli 2010

DAFTAR NAMA MADRASAH, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : MTsS Hidayatul Islamiyah Alamat : Jl. Raya Sumberagung Sumber Agung Kecamatan : Plumpang Kabupaten : Tuban Tahun berdiri : 5 Juli 1982 Penyelenggara /Yayasan : Nurhadi Masa Berlaku 5 tahun Tanggal : 1 Juli 2010 s/d. 1 Juli 2015	121235230043	MTs/1776/2010

Kepala
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tuban


Drs. H. Ahmad Rodli, M.Ag.
NIP. 195803251990031001

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Piagam Madrasah

Nomor : W.m. 06.02 / 935 / B / Ket. / 1985

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur memberikan piagam TERDAFTAR kepada Madrasah :

Nama : Madrasah Tsanawiyah ~
"HIDAYATUL ISLAMIAH"
Alamat: Jalan :
Desa : Sumberagung
Kecamatan : Plumpang
Kab./Kota : Tuban
Propinsi : JAWA TIMUR
Didirikan pada : 5 - Juli - 1982
Oleh : Muchid Nurhadi

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Surabaya, 3 - Oktober - 1985

An. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

PROPINSI JAWA TIMUR

Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam,



NIP. 150011559